



PUTUSAN

NOMOR : 223/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/14 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Raya Pelabuhan Lorong III No. 08
Rt.001/004 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : S M K ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 19 September 2013 No.SP-Han / 478 / IX / 2013 / Nkb.Res.JB sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 08 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 September 2013 No : 1923/0.1.12/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tanggal 18 November 2013 No.909/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar.sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tanggal 16 Desember 2013 No.1565/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 No : Print-222/0.1.12/Ep.10/01/2014 sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 ;

Hal. 1 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tanggal 24 Januari 2014 No.28/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Maret 2014 No. 357 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tertanggal 26 Maret 2014 No.357/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
- 10.Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- 11.Perintah penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
- 12.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 54/JKTBRT/01/2014 tanggal 16 Januari 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta SelatanBarat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA pada hari Rabu tanggal 18 Sepember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 bertempat di depan Arta Gading Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri " yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali adanya informasi dari saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) kepada saksi HERMAWAN SUBEKTI, saksi BURHAN APRIYANTO dan saksi JIMMY RAHMADANI bahwa saksi BOBBY NOVIAN SYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,77740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) dari terdakwa lalu terdakwa telah menyuruh saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797gram) dari terdakwa lalu terdakwa telah menyuruh saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) kepada calon pembeli yaitu saksi JIMMY RAHMADANI (undercover buy) ;

Hal. 3 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 21.00 wib bertempat di lorong H. Gang III Kel. Koja Jakarta Utara ;

Bahwa dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) adalah benar milik terdakwa dan untuk hasil terdakwa menjual/ mengedarkan kembali narkotika jenis shabu mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya ;

Bahwa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 2675/NNF/2013 yang diperiksa oleh Drs. SULAEMAN MAPPSESSU, YUSWARDI, S. SI, Apt, ACHIRINI, ST pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,77740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) adalah benar mengandung Metamfeamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 /2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 /2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 bertempat di depan Arta Gading Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri “yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali adanya informasi dari saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) kepada saksi HERMAWAN SUBEKTI, saksi BURHAN APRIYANTO dan saksi JIMMY RAHMADANI bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) dari terdakwa lalu terdakwa telah menyuruh saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,77740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) dari terdakwa lalu terdakwa telah menyuruh saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara

Hal. 5 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk mengantarkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) kepada calon pembeli yaitu saksi JIMMY RAHMADANI (undercover buy) ;

Atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 21.00 wib bertempat di lorong H. Gang III Kel. Koja Jakarta Utara ;

Bahwa dilakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) adalah benar milik terdakwa dan untuk hasil terdakwa menjual/ mengedarkan kembali narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya ;

Bahwa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 2675/NNF/2013 yang diperiksa oleh Drs. SULAEMAN MAPPSESSU, YUSWARDI, S. SI, Apt, ACHIRIA CATURINI, ST pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 bertempat di daerah Desa Mustika Sari Kp. Babakan Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri " yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali dengan tertangkapnya saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) dan memberikan informasi kepada saksi HERMAWAN SUBEKTI, saksi BURHAN APRIYANTO dan saksi JIMMY RAHMADANI bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) dari terdakwa lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan kepada terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti narkotika ;

Bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan 15 (lima belas) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat 30 kg (dimusnahkan

Hal. 7 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,770 kg, netto 27 gram) di daerah Desa Mustika Sari Kp. Babakan Bekasi yang merupakan milik SONNY (DPO) yang akan dijual kembali. Dari hasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari 1(satu) bata/paket dari SONNY (DPO);

Bahwa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan No. Lab. 2676/NNF/2013 yang diperiksa oleh Drs. SULAEMAN MAPPSESSU, YUSWARDI, S. SI, Apt, ACHIRIA CATURINI, ST pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27 gram, sisa 25 gram adalah benar mengandung THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Uru 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 bertempat di daerah Desa Mustika Sari Kp. Babakan Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri “ yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali dengan tertangkapnya saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) dan memberikan informasi kepada saksi HERMAWAN SUBEKTI, saksi BURHAN APRIYANTO dan saksi JIMMY RAHMADANI bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAMSUDIN Bin SYAMSUDIN dan JULIO EGLESIAS Bin KAREL (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,02 gram (netto 0,7740 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram (netto 0,8797 gram) dari terdakwa lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan kepada terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti narkotika ;

Bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan 15 (lima belas) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat 30 kg (dimusnahkan 29,770 kg, netto 27 gram) di daerah Desa Mustika Sari Kp. Babakan Bekasi yang merupakan milik SONNY (DPO) ;

Bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan No. Lab. 2676/NNF/2013 yang diperiksa oleh Drs.SULAEMAN MAPPSESSU, YUSWARDI, S. SI, Apt, ACHIRIA CATURINI, ST pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 yang menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 27 gram, sisa 25 gram adalah benar mengandung THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 9 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LUCKY DJAYA bin IWAN DJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon sesuai dengan dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Subsidair pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara, denda Rp.1.500.000.000,- (satu limyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti 2 (dua) paket berisikan kristal warna putih yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1,02 gram (netto 0,7740 gram sisa 0,6425 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8797 gram, sisa 0,8116 gram dan 15 (lima belas) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 30 kg (dimusnahkan 29970 gram, dikirim ke LAB 30 gram, berat netto 27 gram sisa 25 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUCKY DJAYA Bin IWAN JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik kecil berisi kristal putih plastik A berisi netto 0,7740 gram, plastik B berisi netto 0,8797 gram ;
 - 25 gram ganja sisa Lab ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding nomor 357/Pid.Sus/2014/N.JKT.BAR tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding nomor 357/Pid.Sus/2014/N.JKT.BAR tanggal 16 Juli 2014;

Hal. 11 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding nomor 357/Pid.Sus/2014/N.JKT.BAR tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding nomor 357/Pid.Sus/2014/N.JKT.BAR tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Juli 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 357/Pid.Sus/ 2014/N.JKT.BAR tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/4675/HK.01/07/2014 dan W10.U2/4676/HK.01/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam petikan putusan yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Subsidair Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dikarenakan berdasarkan keterangan para saksi semua mendukung keterkaitan Terdakwa terhadap kepemilikan ganja dengan berat bruto 30 Kilogram dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana;

Menimbang, hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 nomor 357/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/Pid.Sus/2014/ PN.JKT.BAR serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan pada dakwaan kedua Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidaire, melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair maupun subsidair, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat kumulatif, dan dakwaan kedua primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair melanggar pasal 111 ayat 2 Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, harus ada amar putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan kedua primair, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair maupun subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR yang dimintakan banding tersebut,

Hal. 13 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirubah mengenai amar putusannya, sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawa ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 357/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusannya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, primair, melanggar Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua subsidair, melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN DJAYA dari dakwaan kedua primair dan subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa LUCKY DJAYA Bin IWAN JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik kecil berisi kristal putih plastik A berisi netto 0,7740 gram, plastik B berisi netto 0,8797 gram ;
 - 25 gram ganja sisa Lab ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **8 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, , **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH., M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 223/Pid/2014/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY. NURUSSABIHA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

HAKIM

Hal. 15 dari 16 Perkara No. 223/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum

SILVESTER DJUMA, SH

SUTOTO HADI, SH., M.Hum

PANITERA

PENGGAN

TI

NY.

NURRUSABIHA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)